

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Kelapa Sawit Pt. Benua Lawas sudah berjalan baik sesuai ketentuan UUPPLH dengan menyediakan berbagai kolam yang fungsinya berbeda-beda tetapi belum optimal terutama dalam proses penanggulangan pencemaran dikarenakan masih terjadi pencemaran yang mengakibatkan kerugian di masyarakat dan habitat air. Kemudian dalam proses pemulihan, PT. Benua Lawas Lestari sudah mengupayakan berbagai hal untuk menghentikan pencemaran dan pembersihan unsur pencemar sesuai ketentuan Pasal 53 dan 54 UUPPLH.
- b. Belum optimalnya PT. Benua Lawas Lestari dalam mengatasi pencemaran lingkungan disebabkan oleh kendala yaitu curah hujan yang tinggi sehingga kolam tidak mampu menampung air yang berlebihan sedangkan pada musim kemarau, air limbah mengering dan terjadi penguapan diudara begitu juga dengan meresapnya air limbah ke dalam tanah yang dapat merusak air tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis memberikan saran berupa :

1. PT. Benua Lawas Lestari perlu melakukan pengecekan secara berkala terhadap kolam IPAL yang ada agar kerusakan yang mengakibatkan jebolnya kolam IPAL tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian PT. Benua Lawas Lestari juga harus melakukan pengecekan baku mutu limbah sebelum di buang kembali ke lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru perlu meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap PT. Benua Lawas Lestari agar penanggulangan limbah yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 10
- Darsono, Valentinus, 1995, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Dr. Ir. Ketut Irianto, M.Si., *Penanganan Limbah Cair*, Universitas Warmadewa Denpasar, 2016, hlm 53.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, CV Budi Utama, Hlm.4
- Sudradjat, 2020, "Kelapa Sawit : Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas", Institut Pertanian Bogor, hlm 3
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sopiyanto, *Pengendalian Hama dan Penyakit Pada Tanaman Kelapa Sawit Dengan Mengginakan Prinsip Injeksi Batang*, Jakarta, 2015.
- Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2014, Hlm 4
- Wardhana , Wisnu Arya, 2001 , *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ed.III, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

WEBSITE

- <https://www.walhi.or.id/index.php/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global/> diakses 1 Oktober 2022
- <https://www.slideshare.net/rizkiyuli19/makalah-pengolahan-air-limbah-40568780>, diakses 04 April 2023
- <https://salamadian.com/pengertian-limbah/>, diakses 18 Maret 2023

JURNAL

- Andi Haryanti, Dkk, 2014, *Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit, Konversi*, Vol.3, No. 2, hlm. 20-21

- Anon, 2021, Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global, hlm.4
- Aras Firdaus, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Sawit, *Jurnal Legislasi*, Vol 17 No.2, hlm 225
- Budianta, 2005, Potensi limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai sumber hara untuk tanaman perkebunan, *jurnal Dinamika Pertanian*, Vol.3 hlm 273-282
- Dodi Devira, 2019, Perkebunan Sebagai Sektor Perekonomia di Rohil, Rokan Hilir, hlm 1
- Firlana, 2019, “Tidak Hanya Minyak Sawit, Limbah Cair Sawit Dapat Dimanfaatkan Menjadi Sumber Energi Listrik”, *Sawit Indonesia*, hlm. 1,
- Edhi Sarwono, 2008, Pemanfaatan janjang kosong sebagai substitusi pupuk tanaman kelapa sawit, *jurnal APLIKA*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, hlm 20
- Muliari Dan Zulfahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, Vol.6, No.2, hlm. 138
- R. Rusdiana, 2021, “Trend Produksi Dan Produktivitas Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Selatan”, hlm 2,
- Wirda Hanim, Fadhliani, Sara Gustia Wibowo, 2020, Pengelohan Limbah Cair di Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sisirau Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal EnviScience*, Vol 4 No 2 Tahun 2020, Ilmu Kesehatan, hlm 67

